

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau serta beraneka ragam budaya dan sumber daya alam yang melimpah. Hal tersebut menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus melakukan upaya pembangunan nasional di berbagai sektor secara berkelanjutan, yang tentunya membutuhkan dana yang besar dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya berasal dari sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dari sektor internal, sedangkan sumber penerimaan dari sektor eksternal salah satunya adalah pinjaman luar negeri. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Nomor 16, 2009).

Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi kegiatan masyarakat. Begitu pentingnya pajak dalam mendukung kelancaran program pemerintahan membuat pengelola pajak harus lebih aktif lagi dalam melakukan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Tidak terkecuali pula untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang harus membayar pajak akhirnya (Handayani et al., 2020).

Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM merupakan salah satu penyumbang penerimaan pajak penghasilan terbesar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM merupakan usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria tertentu. UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan yang terkena dampak besar adanya penyebaran pandemi Covid 19. Pandemi Covid-19 sudah tidak lagi asing bagi seluruh elemen masyarakat. Pada saat ini status pandemi Covid 19 telah resmi dicabut oleh WHO pada 5 Mei 2023 dan Pemerintah Indonesia pada 21 Juni 2023, dan dinyatakan telah beralih dari masa pandemi menjadi endemi. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi selama  $\pm 3$  tahun, seluruh negara dilanda berbagai efek atau dampak yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan tidak terkecuali Indonesia.

Dampak yang dirasakan diantaranya penurunan permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku dan masih rendahnya SDM. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap turunnya tingkat penjualan bahkan banyak UMKM yang gulung tikar. Ketika hal ini terjadi, maka secara langsung akan membuat UMKM akan menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan. Salah satunya adalah beban pajak (Mahendra & Rachmawati Meita Oktaviani, 2022).

Data yang diperoleh peneliti dari Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa laju pertumbuhan UMKM di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) dimana PDRB mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Untuk Wilayah Kabupaten Jombang sendiri, perkembangan UMKM khususnya usaha mikro (data yang didapatkan hanya fokus pada pendataan usaha mikro) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019-2022. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan jumlah UMKM (fokus pada usaha mikro) di Kabupaten Jombang.

**Tabel 1.1 Jumlah Usaha di Kabupaten Jombang**

<b>Indikator</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Jumlah Usaha Mikro	1.167	5.195	6.375	9.061
Presentase Pertumbuhan Usaha Mikro	2,46 %	18,50 %	n/a	29,64 %

(Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, 2023)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pertumbuhan UMKM (fokus usaha mikro) di Kabupaten Jombang mengalami pertumbuhan dengan peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana, semakin meningkatnya jumlah UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam perkembangan UMKM, Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang masih tergolong dalam kategori rendah sebagai salah satu penyumbang PDRB di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang menempati posisi ke 19 dari 38 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur.

Sejalan degan pertumbuhan UMKM, perkembangan penerimaan pajak juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, hal tersebut didukung dengan

adanya peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak per tahun 2018-2022, hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)**

<b>TAHUN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Target</b>	1.424,00	1.577,56	1.198,82	1.229,60	1.485,00
<b>Realisasi</b>	1.315,00	1.332,1	1.070,00	1.231,87	1.716,80
<b>% Pencapaian</b>	92,4%	84,4%	83,3%	100,19%	115,6%

(Sumber : Kementerian Keuangan 2023, data diolah)

Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Kepatuhan adalah suatu sikap yang tumbuh dari dorongan dalam diri manusia itu sendiri, dimana sikap tersebut berdampak terhadap terealisasinya target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut (Wardani & Wati, 2018) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan juga melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting untuk memaksimalkan penerimaan negara. Namun demikian, di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang belum patuh membayar pajak baik di sektor pajak orang pribadi maupun pajak badan (Anggit, 2019). Untuk UMKM sendiri, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih minim, dimana dari sekitar 67 juta pelaku UMKM, hanya sekitar 2,3 juta yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan tidak semuanya rutin membayar pajak, yang rutin hanya setengahnya bahkan mungkin kurang dari itu (Hestu Yoga Saksama dalam Nurhidayah, 2021).

Tidak sejalan dengan data perkembangan UMKM Indonesia dan Kabupaten Jombang dan data realisasi penerimaan pajak yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan WP UMKM yang terdapat di kabupaten Jombang dan terdaftar di KPP Pratama Jombang selama tahun 2019-2022.

**Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan WP UMKM Terdaftar di KPP Jombang**

<b>Tahun</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022*</b>
<b>WP UMKM</b>	15.257	16.893	17.420	17.551
<b>Lapor SPT</b>	6.002	5.896	5.206	3.953
<b>% Kepatuhan</b>	39 %	35 %	30 %	23 %

Nb : Tahun 2022 masih dalam tahun berjalan

(Sumber : MPN Info dan Monitoring SPT Kanwil DJP JATIM III, 2023)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah. Selain itu kepatuhan wajib pajak UMKM juga mengalami penurunan meskipun jumlah WP UMKM terdaftar mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba menelaah mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan dan pemahaman pajak. Pengetahuan dan pemahaman pajak adalah suatu proses atau cara wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Dalam penelitian (Indrawan & Binekas, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM, hal tersebut

didukung dengan penelitian diantaranya (Susyanti & Anwar, 2020) dimana pengetahuan pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian oleh (Permatasari, 2022) dan Muslimin (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya adalah kesadaran pajak. Kesadaran pajak merupakan hal yang perlu dimiliki seorang wajib pajak guna mendukung pemahaman dan pengetahuan wajib pajak dalam mewujudkan kepatuhan pajak. Dalam penelitian (Saraswati, 2018) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM, hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Adiyanti, 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah tarif pajak. Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi maupun badan sebagai wajib pajak. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan besarnya presentase tarif pajak. Penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Machmudah et al., 2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sanksi pajak. Mardiasmo, (2018:86-88) menyebutkan sanksi perpajakan adalah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalankan. Sanksi yang dikenakan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dikarenakan dengan diberlakukannya sanksi pajak yang tegas, wajib pajak UMKM dapat patuh dalam membayar pajak. Dalam penelitian (Dewi et al., 2020) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian (Machfiroh et al., 2020) menyatakan sanksi Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga sanksi pajak yang telah ditetapkan pemerintah belum memberikan dampak kepada setiap wajib pajak UMKM dan itu juga tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain keempat faktor diatas, faktor berikutnya yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah insentif pajak. (Nuskha et al., 2021) Dalam penelitiannya, menjelaskan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya, (Dewi et al., 2020) lebih dahulu menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan fenomena dan kenyataan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Jombang dengan Judul “**Faktor-**

## **Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jombang Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Pasca Pandemi Covid-19”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang?
3. Apakah terdapat pengaruh antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang?
4. Apakah terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang?
5. Apakah terdapat pengaruh antara insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara saksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jombang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka penulis mengharapkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau bahan evaluasi dari teori-teori yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi di lapangan saat ini, memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori akuntansi, menambah khasanah yang baru dalam ilmu pengetahuan, dan saling melengkapi dengan penelitian terdahulu atau yang akan dilakukan oleh peneliti sesudahnya dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan dan menghasilkan penelitian yang lebih baik mengenai pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jombang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, informasi, dan kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini dari segala bentuk teori maupun empiris dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pajak Pratama di Kabupaten Jombang untuk mejadi salah satu sumber informasi pendukung terkait faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak, untuk mengambil langkah demi mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi wajib pajak UMKM kedepannya.